

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Literasi keuangan adalah penggerak kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk membuat keputusan keuangan yang sehat dan pada akhirnya mencapai kesejahteraan keuangan individu. Literasi keuangan syariah adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan keuangan, keterampilan dan sikap dalam mengelola sumber daya keuangan menurut ajaran Islam.(Yulianto, 2018, hlm. 7).

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat dalam berinteraksi dengan industri jasa keuangan. Dalam melindungi kepentingan masyarakat terdapat aspek literasi dan inklusi keuangan yang memerlukan strategi tersendiri dalam implementasinya.

Berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan di Indonesia oleh OJK pada tahun 2016 yang dilaksanakan di 34 provinsi dan 64 Kabupaten di seluruh Indonesia diketahui bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat di Indonesia yang tergolong *well literate* hanya mencapai angka 29.66% sedangkan indeks literasi keuangan syariah pada tahun 2016 hanya mencapai angka 8.11%. Khusus terhadap perbankan, tingkat literasi perbankan syariah mencapai angka

28.94% sedangkan untuk perbankan syariah mencapai 6.63%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap perbankan dan produk serta jasa perbankan serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa perbankan hanya berkisar seperempat dari total penduduk secara keseluruhan.(OJK, 2016)

Adapun khusus untuk provinsi Kalimantan Tengah Hasil survei nasional literasi keuangan ketiga yang dilakukan OJK pada tahun 2019 dapat diketahui indeks literasi keuangan mencapai 38.03% sementara indeks inklusi keuangan mencapai 76.19%. Dimana angka tersebut meningkat dibanding hasil survei tahun 2016, yaitu indeks literasi keuangan 29.7% dan indeks inklusi keuangan 67.8% dimana terdapat peningkatan pemahaman (literasi) oleh masyarakat sebesar 8.33% dan peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan sebesar 8.39%.

Menurut penelitian (Suparmi, 2018) dalam skripsi yang berjudul “Pengetahuan Masyarakat tentang Bank Syariah Studi Kasus pada Masyarakat Kecamatan Ngeplak, Kabupaten Boyolali” menemukan bahwa pengetahuan masyarakat tentang bank syariah pada tingkatan pertama yaitu tahu, hal ini dikarenakan sebatas pada produk yang digunakan dan pengetahuan tentang produk yang digunakan terbatas. Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang perbankan syariah menjadi salah satu sebab minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Masyarakat belum sepenuhnya yakin terhadap produk bank syariah yang bebas bunga. Masyarakat masih berpendapat bahwa bank syariah masih mengandung sedikit unsur *riba*, produk pembiayaan syariah adalah produk yang belum sepenuhnya sesuai dengan syariah, produk tersebut masih mengandung

unsur bunga. Meskipun belum yakin dengan produk dan jasa perbankan syariah, masih ada masyarakat yang loyal kepada bank syariah yang digunakan sebagai sumber pembiayaan maupun tempat untuk menabung.

Menurut penelitian (Nidar & Bestari, 2012) berjudul “*Personal Financial Literacy Among University Students (Case Study at Padjadjaran University students, Bandung, Indonesia)*” menemukan bahwa tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, usia dan pengalaman kerja seseorang turut mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkat literasi keuangan seseorang.

Kabupaten Pulang Pisau merupakan sebuah kabupaten baru hasil pemekaran dari kabupaten Kapuas yang diresmikan pada tahun 1999. Oleh karena itu, banyak sekali pembenahan yang harus dilakukan baik itu dari sisi ekonomi maupun infrastrukturnya. (Huruswati, 2006)

Tidak adanya lembaga keuangan syariah di Kabupaten Pulang Pisau menjadikan para pedagang muslim hanya bertransaksi dengan lembaga keuangan konvensional seperti menabung, transfer dan bahkan meminjam uang yang mana uang tersebut digunakan untuk modal usaha. Dimana sistem yang digunakan dalam transaksi tersebut yaitu sistem bunga, baik itu meliputi bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Tidak adanya lembaga keuangan syariah formal seperti perbankan syariah, koperasi syariah, BMT maupun BPRS, dan Lembaga keuangan syariah yang ada di Kabupaten Pulang Pisau hanya lah lembaga BAZNAS yang juga baru berdiri pada tahun 2020. Hal tersebut menjadikan minimnya pengetahuan, dan pemahaman para pedagang tentang produk dan jasa yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Kegiatan berdagang pada umumnya sangat berkaitan erat dengan

ekonomi atau kegiatan transaksi jual beli yang mana ada pihak yang membeli dan juga ada pihak yang menjual.

Lembaga keuangan syariah sangat berperan penting dalam menunjang ekonomi masyarakat, dan kemandirian dalam mengelola usaha. Dimana sistem yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah yaitu sistem bagi hasil, jual beli, sewa dan jasa dengan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan keterangan dari beberapa pedagang di pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau: Sebagian pedagang sudah mengetahui adanya lembaga perbankan syariah akan tetapi hanya sebatas pada tahu dan tidak mengetahui bagaimana sistem dan produk serta jasa apa yang terdapat dalam perbankan syariah sehingga masyarakat pun tidak mengetahui apa perbedaan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah, Mereka juga masih beranggapan bahwa perbankan syariah juga menggunakan sistem bunga dengan bunga yang digunakan dalam bank syariah lebih minim/kecil dibandingkan dengan bank konvensional. Akan tetapi, setelah peneliti menjelaskan kepada masyarakat tentang perbankan syariah, maka ada ketertarikan/minat dari masyarakat untuk bertransaksi di lembaga keuangan syariah seperti untuk usaha perdagangan, hanya saja terkendala dengan lembaga yang terkait karena di wilayah Pulang Pisau belum ada lembaga perbankan syariah.

Salah seorang juga mengetahui tentang perbankan syariah, pengetahuan tersebut diperoleh dari pihak keluarga yang menjadi salah satu nasabah bank syariah, hanya saja beliau kurang mengetahui dan memahami apa dan bagaimana sistem, produk, jasa serta akad yang terdapat dalam bank syariah. Kurangnya

pengetahuan tersebut dikarenakan tidak adanya sosialisasi atau pun seminar dan edukasi tentang lembaga keuangan syariah.

Sebagian pedagang mengetahui perbankan syariah yaitu berasal dari faktor latar belakang pendidikan, pekerjaan dan tempat tinggal yang ditempuh ketika berada dikota-kota besar, seperti Banjarmasin, Palangkaraya, dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan meningkatnya indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan di provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019, kurang selaras dengan minimnya pengetahuan dan pemahaman pedagang muslim di pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau tentang lembaga keuangan syariah dikarenakan tidak ada sosialisasi dan lembaga keuangan syariah di wilayah Pulang Pisau. Dalam hal ini sangat perlu diadakan sosialisasi dan edukasi dari para praktisi keuangan syariah untuk mendorong penggunaan produk-produknya dilingkungan Pulang Pisau. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Literasi Keuangan Syariah (Studi Kasus Pedagang Muslim di Pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau)” dikarenakan hal tersebut sangat penting dipahami terutama untuk para pedagang muslim di pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Literasi Keuangan Syariah Pedagang Muslim di Pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau?

2. Apa saja yang Melatarbelakangi Literasi Keuangan Syariah Pedagang Muslim di Pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Literasi Keuangan Syariah Pedagang Muslim di Pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.
2. Untuk Mengetahui Apa Saja yang Melatarbelakangi Literasi Keuangan Syariah Pedagang Muslim di Pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.

D. Manfaat Penelitian

1. Menambah wawasan dan meningkatkan pemahaman Pedagang Muslim di Pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau tentang Literasi Keuangan Syariah sehingga mereka bisa memahami keuangan syariah seperti Tabungan, pinjaman, dan lain-lain.
2. Memberikan masukan kepada Pedagang Muslim di Pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau agar mendukung produk dan jasa keuangan syariah.

E. Definisi Operasional

1. Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan pedagang muslim Di Pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau dalam mengelola keuangan (harta) yang di miliki sesuai dengan syariat Islam. Literasi keuangan syariah mencerminkan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan keuangan yang dimiliki untuk membuat keputusan dan kemampuan mengenali serta menerapkan konsep yang sesuai dengan keuangan.(Nasution & Fatira AK, 2019)

2. Keuangan Syariah

Keuangan Syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lembaga-lembaga yang melayani produk dan jasa keuangan berdasarkan syariat Islam. Contohnya : Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, BPRS, Baznas, dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya yang kegiatannya di landaskan dengan prinsip syariah.(Ahyar, 2018)

3. Pedagang Muslim

Pedagang muslim yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pedagang yang melakukan transaksi jual beli di wilayah Pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau yang berdasarkan ketentuan ajaran Islam, seperti tidak menipu, harus jujur, menjauhi transaksi yang mengandung

unsur riba, tidak merugikan pihak pembeli, dan lain sebagainya. Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan dan memperjualbelikan barang untuk memperoleh suatu keuntungan.(Muzaiyin, 2018)

F. Penelitian Terdahulu

- a. Rahmaton Wahyu (2019). Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Kota Banda Aceh. Sampel dalam penelitian ini adalah 108 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *cluster sampling* (area sampling), didalam penelitian ini menggunakan variabel literasi keuangan syariah dengan menyebarkan kuisioner. Variabel ini diukur dengan rata-rata persentase dari jawaban responden dengan menggunakan metode pengukuran *Scoring* (penilaian) dengan aspek : aspek pengetahuan keuangan dasar, aspek asuransi syariah, aspek investasi syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat kota Banda Aceh sekitar 71,99% atau dapat dikatakan bahwa tingkat literasi keuangan syariah tergolong dalam kategori sedang (60% - 79%).
- b. Muhammad Khozin Ahyar (2017). Literasi Keuangan Syariah dalam Konteks Pondok Modern (Studi Kasus Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu survei dan wawancara. Hasil dari survei menyatakan bahwa dari 50 orang anggota dewan guru yang disurvei hanya 16 orang anggota dewan guru yang menggunakan produk perbankan

syariah. Hasil wawancara membuktikan bahwa literasi tentang perbankan syariah pondok modern asy-Syifa Balikpapan masih rendah dikarenakan rendahnya sosialisasi dan edukasi yang lebih mendalam kepada dewan guru pondok modern Asy-Syifa.

- c. Rizky Ramadhan (2017). Determinan Tingkat Literasi Keuangan Masyarakat pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada Masyarakat Kota Tangerang Selatan). Penelitian ini menggunakan kuisisioner yang disebarakan sebanyak 150 kuisisioner. Metode analisis data adakah statistik deskriptif dan uji ANOVA. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pendapatan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masyarakat harus meningkatkan pemahaman mereka tentang lembaga keuangan syariah.

Tabel I
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian	Metode	Perbedaan	Persamaan
1.	Rahmaton Wahyu (2019). Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Kota Banda Aceh.	Metode statistik deskriptif dengan menggunakan	• Terletak pada variabel literasi keuangan dengan	Terletak pada sub variabel literasi keuangan.

		pendekatan kuantitatif.	menyebarkan kuisisioner dengan teknik pengambilan sampel yaitu <i>Cluster Sampling</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Terletak pada subjek penelitian.
2.	Muhammad Khozin Ahyar (2017). Literasi Keuangan Syariah dalam Konteks Pondok Modern (Studi Kasus Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan).	Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif	Pada objek penelitian yang diteliti.	<ul style="list-style-type: none"> • Terletak pada teknik pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara. • Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif.

3.	Rizky Ramadhan (2017). Determinan Tingkat Literasi Keuangan Masyarakat pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada Masyarakat Kota Tangerang Selatan).	Metode statistik deskriptif dan uji ANOVA	Pada objek penelitian dan pengaruh faktor demografi	Terletak pada sub variabel literasi keuangan.
----	---	---	---	---

Sumber : Data dari Penelitian yang dilakukan oleh Rahmaton Wahyu (2019), Muhammad Khozin Ahyar (2017), Rizky Ramadhan (2017).

G. Sistematika Pembahasan

Dalam hal penulisan skripsi, penulis membagi dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan, yaitu berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, yaitu berisikan pembahasan atau teori yang menjelaskan tentang literasi keuangan, literasi keuangan syariah, tujuan literasi keuangan syariah, tingkat literasi keuangan syariah, indikator literasi keuangan, jenis-jenis literasi, faktor-faktor yang mempengaruhi literasi, dan tentang lembaga keuangan syariah.

Bab III Metode Penelitian, yaitu membahas tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, yaitu berisikan tentang sejarah pasar patanak, dan penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, yaitu berisi pembahasan akhir dari skripsi yang berisi simpulan dan saran.